



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 993 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBERIAN HADIAH ATAS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN LINGKUP KECAMATAN PACITAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kabupaten Pacitan, perlu memberikan hadiah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan lingkup Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hadiah Atas Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Lingkup Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pemberian Hadiah atas peningkatan Pendapatan Asli Desa kepada Pemerintah Desa/Kelurahan lingkup Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.

- KEDUA** : Kriteria peringkat ditentukan berdasarkan jumlah Pendapatan Asli Desa terbesar Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Pemerintah Desa dinyatakan menang dilihat dari Pendapatan Asli Desa terbesar Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Besaran Hadiah sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, dirinci sebagai berikut :
1. Peringkat I (Desa Kayen) : Rp 1.000.000,00
 2. Peringkat II (Desa Mentoro) : Rp 750.000,00
 3. Peringkat III (Desa Nanggung) : Rp 500.000,00
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 24 - 12 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

